



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

No. Urut: 04, 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Sumatera Barat memiliki sumber daya ikan yang potensial untuk dikembangkan serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan;
- b. bahwa potensi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilestarikan dan dilindungi dari aktifitas penangkapan ikan yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan

- Konservasi Perairan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 30 (tiga puluh) Gross Tonnage Sampai dengan 60 (enam puluh) Gross Tonnage Kepada Gubernur;
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Orang adalah Orang-perorangan atau badan usaha.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
11. Badan Usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
12. Usaha penanganan dan/pengolahan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan, dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan.
13. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Jalur Penangkapan Ikan adalah Wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang dilarang.
15. Gross Tonnage (GT) adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan berserta ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
16. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
18. Wilayah Pengelolaan Perikanan Wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP RI adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
19. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.

20. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetika untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
21. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi masyarakat.
22. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan baik yang dimiliki perorangan atau badan hukum.
23. Produk Perikanan adalah setiap produk pangan berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
24. Usaha Pengumpulan Ikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan ikan selama jangka waktu tidak lebih dari 120 hari, termasuk memelihara ikan dengan cara atau alat apapun, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
25. Usaha Pengangkutan Hasil Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
26. Usaha Perikanan adalah usaha menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk komersial.
27. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
28. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
29. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk penampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
30. Rencana Usaha adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yang meliputi jumlah, jenis, dan ukuran kapal perikanan dan/ atau alat penangkap

- ikan, daerah operasi penangkapan ikan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan.
31. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan lau
32. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
33. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
34. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage.
35. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan masyarakat setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
36. Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
37. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
38. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
39. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
40. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SIBI adalah surat ijin tertulis yang harus dimiliki oleh pengusaha pembudidaya ikan untuk melakukan usaha perikanan.
41. Zonasi adalah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, merupakan upaya penetapan batas-batas fungsional peruntukan suatu

ruang (pemanfaatan umum, konservasi, alur pelayaran) sesuai dengan sumber potensi wilayah, daya dukung dan proses proses ekologi yang berlangsung satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan laut.

**Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2**

Pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dan perlindungan sumberdaya ikan dilaksanakan dengan tujuan agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4**

- (1) Pengaturan Pengelolaan dan Pelindungan Sumber Daya Ikan meliputi :
 - a. pengelolaan sumberdaya ikan;
 - b. perlindungan sumberdaya ikan;
 - c. perizinan usaha perikanan;
 - d. pengembangan sumberdaya ikan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah laut dan wilayah darat yang menjadi kewenangan daerah.

**BAB III
PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5**

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perairan daerah dilakukan untuk mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan melindungi jenis ikan langka.
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta mengikutsertakan masyarakat.

**Bagian Kedua
Usaha Pengelolaan
Pasal 6**

- (1) Usaha pengelolaan sumberdaya ikan dilaksanakan dalam sistim bisnis usaha perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Usaha pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya;
 - b. kegiatan usaha pengumpulan ikan dan hasil perairan lainnya;
 - c. kegiatan usaha pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya;
 - d. kegiatan usaha pemasangan rumpon oleh pemilik kapal;
 - e. pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, air laut; dan
 - f. usaha pengolahan ikan hasil perikanan.

**Paragraf 1
Kegiatan Usaha Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan
Pasal 7**

Kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. kegiatan penangkapan dan pengangkutan baik hasil laut maupun budidaya laut dan perairan umum daratan di wilayah pengelolaan perikanan meliputi:
 1. perairan pantai barat Sumatera Barat.
 2. sungai, danau, waduk, rawa yang dapat digunakan dan berpotensi di daerah.